

Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Kota Metro

Ani Mardiantari ^{1*}, Ita Dwilestari ², Maulana Malik Ibrahim ³

^{1*, 2, 3} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Hukum, Ekonomi,
dan Bisnis Islam, Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

*Correspondence email:
Anisujarwo.am@gmail.com

Received: 08 December 2023
Accepted: 17 Desember 2023
Published: 30 Desember 2023

Daftar lengkap informasi penulis
tersedia di akhir artikel.

Abstract

People's behavior when buying products is sometimes only based on orientation towards the product they like. In line with the implementation of the Halal Product Guarantee Law Number 33 of 2014, one of the articles of which states that all products, whether originating from animal, plant or raw materials produced through chemical processes, must be certified halal, the halal awareness of these products is increasing. the presence or absence of non-halal components is absolutely necessary. Therefore, it is very necessary to provide education about the halal certification process through community service programs. The aim of this counseling is to provide knowledge and understanding to participants about the importance of halal certification for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), provide insight into the influence of halal certification on product buyer satisfaction and create a sense of security for consumers so that this is expected to motivate participants who owning a business, carrying out halal certification for its products is also increasing, as well as developing experience regarding the process of submitting a halal certification process to LPPOM MUI.

Keywords: Counseling; Halal Certification; UMKM

Abstrak

Perilaku masyarakat ketika membeli produk terkadang hanya berdasarkan orientasi terhadap produk yang disukainya. Seiring dengan diperlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa semua produk baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi harus tersertifikasi halal, maka kesadaran halal terhadap produk- produk tersebut tentang ada atau tidaknya komponen non-halal mutlak diperlukan. Oleh karena itu perlu sekali dilakukan penyuluhan tentang proses sertifikasi halal ini melalui program pengabdian kepada masyarakat. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk serta menciptakan rasa aman kepada konsumen sehingga hal ini diharapkan dapat memotivasi peserta yang memiliki usaha, untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produknya juga semakin meningkat, serta terbentuknya pengalaman mengenai proses pengajuan proses sertifikasi halal kepada LPPOM MUI.

Kata Kunci: Penyuluhan; Sertifikasi Halal; UMKM



1. Pendahuluan

Bagi umat muslim halal merupakan hal yang sangat fundamental karena kegiatan makan dan minum bukan hanya saja bertujuan untuk menghilangkan lapar dan dahaga saja, namun juga menjadi ibadah kepada Allah SWT. Sehingga paradigma produk yang layak untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen adalah aman dan sehat. Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9%. Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun.(Pardiansyah et al., 2022). Pemerintah Indonesia telah merespon positif pentingnya sertifikasi halal melalui beberapa regulasi. Sertifikasi dan pelabelan halal tidak hanya untuk menyelamatkan konsumen domestik yang akan menghadapi MEA, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar internasional. Yakni dengan UU No.33 Th 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal. Terlebih mulai dari 17 Oktober 2019 pemerintah menurunkan peraturan turunan atau derivatif dari UU No.33 Th 2014 yakni dikeluarkan PP No. 31 Th 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan penguatan peraturan sebelumnya, dan memulai penerapan yang sebenarnya dari yang awalnya voluntary menjadi mandatory. Meskipun dalam PP No. 31 Th 2019 memberikan jangka waktu selama 5 tahun sejak pemberlakuannya.(Muhamad, 2020). Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terhitung sejak 17 Oktober 2019 mulai menyelenggarakan jaminan produk halal. Hal ini sesuai dengan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dikatakan sebagai produk adalah barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.(Presiden Republik Indonesia, 1999)

Dalam tulisan Alisa dkk menyatakan bahwa penting untuk memberikan pemahaman tentang pendaftaran suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya, sehingga perlu diadakan pendampingan penyerahan dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI. (Nadya et al., 2023) selanjutnya sifa dalam tulisannya menyebutkan bahwa Prioritas masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Prioritas solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal adalah dengan mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal. Serta prioritas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal adalah dengan meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha.(Aprilia & Priantina, 2022) Para anggota Fatayat NU Kota Metro yang telah memiliki usaha hanya fokus pada produksi dan pemasaran. Mereka beranggapan bahwa saat pemasaran produk tersebut lancar maka produksi akan terus berlanjut dan berkembang. Akan tetapi, produk olahan yang telah dihasilkan tidak tersertifikasi kehalalannya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan rasa aman dari para konsumen. Konsumen tentu akan merasa nyaman dan aman ketika mengetahui kandungan komposisi yang ada dalam produk olahan tersebut halal untuk dikonsumsi. Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan kepada anggota Fatayat NU Kota Metro terkait pentingnya kepemilikan sertifikasi halal pada produk olahan serta pemahaman dalam proses pendaftaran kepemilikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki pelaku usaha olahan pangan, hal ini agar para konsumen merasa aman, nyaman dan tidak ragu lagi ketika akan mengkonsumsi produk olahan yang dihasilkan.

2. Metode

Pada pengabdian ini yang akan dijadikan objek adalah anggota Fatayat NU Kota Metro. Fatayat NU Kota Metro merupakan badan otonom Nahdlatul Ulama (NU). Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan(Supriyadi et al., 2022). Fatayat Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi pemuda (wanita muda) Islam, merupakan salah satu lembaga otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama. Didirikan di Surabaya 24 April 1950 M, bertepatan dengan 7 Rajab 1369 H (Yola, 2022).

Fatayat Nahdlatul Ulama (FATAYAT NU), sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang ada di Indonesia, yang merupakan organisasi sayap (baca: badan otonom) dari organisasi Nahdlatul Ulama Republik Indonesia sudah menyadari dengan sangat kuat akan arti pentingnya melakukan pembinaan bagi

seluruh anggotanya akan arti penting semangat entrepreneurship para anggotanya sehingga Fatayat NU dengan segala daya upaya para pengurusnya tetap melakukan upaya peneguhan bagi semangat kewirausahaan atau entrepreneurship bagi para anggotanya. (Nurcholifah, 2008) Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan metode *Community Based Research* (CBR) yaitu salah satu model penelitian terkini yang melibatkan masyarakat sebagai mitra kerja. CBR dapat dianggap sebagai katalisator untuk tujuan inovasi kepentingan sosial, mempromosikan demokrasi, perbaikan kebijakan publik, memecahkan masalah kemasyarakatan yang kompleks seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (terutama anak-anak dan kelompok rentan) seperti pendidikan, kesehatan, kriminalitas, keadilan hukum, perumahan dan pekerjaan. CBR adalah penelitian yang memberi ruang bagi kearifan lokal sebagai pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi bagi masyarakat (Dwilestari et al., 2022) Tahapan kegiatan pada pengabdian masyarakat ini adalah:

2.1 Peletakan Prinsip Dasar (*Laying Foundation*)

Peletakan prinsip dasar dilakukan dengan cara berdiskusi dengan pihak mitra yaitu Fatayat NU Kota Metro mengenai tujuan dari pengabdian dan menentukan peran masing-masing. Dalam tahapan ini tim pengabdian melakukan pengenalan terhadap gambaran umum kehidupan dan kondisi dari anggota Fatayat NU Kota Metro untuk menciptakan *trust building*.

Aktifitas ini dilakukan dengan mengorganisir dan memperjelas peran dari masing-masing pihak yang terkait dalam pengabdian ini. Mengidentifikasi asumsi yang berkembang pada anggota Fatayat NU Kota Metro untuk diteliti, memperjelas konteks pengabdian, dan menentukan tujuan akhirnya.

2.2 Perencanaan (*Planning*)

Pada tahapan ini beberapa asumsi yang telah diidentifikasi pada tahap awal dipilih dan ditentukan permasalahan mana yang akan dijadikan pertanyaan penelitian, metode yang akan digunakan untuk menjawab, serta mempertimbangkan waktu dan biaya. Pertanyaan penelitian dibuat sehingga dapat disebut sebagai "*powerful question*". Kategori pertanyaan penelitian dapat berupa deskriptif, hubungan antar variabel, sebab akibat, kekuatan hubungan, deskripsi proses, keanggotaan dalam kelompok dan hubungannya dengan proses. Pengabdian ini akan membahas mengenai Penyuluhan Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, dengan adanya penyuluhan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para anggota akan pentingnya sertifikat halal pada sebuah produk olahan.

2.3 Pengumpulan dan Analisis Data (*Information Gathering and Analysis*)

Tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan FGD. Analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun data secara sistematis dengan penuh kehati-hatian guna mendapatkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.4 Aksi atas Temuan (*Acting on Finding*)

Pada tahapan ini peneliti menyampaikan hasil riset kepada anggota Fatayat NU Kota Metro dan selanjutnya perlu diadakan tindak lanjut berupa penyuluhan. Langkah penyuluhan dipilih guna memperjelas pengetahuan tentang siapa yang dapat mendaftarkan sertifikasi halal, dimana dan kapan pendaftaran dilakukan, apa yang dimiliki dan yang diinginkan dari dilakukannya pendaftaran tersebut. Pengabdian terkait Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen, sehingga dapat menambah kepercayaan bagi para konsumen dan calon konsumen.

3. Hasil Kegiatan/ Diskusi/ Analisis Tanggapan Peserta

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 Juni 2023 di 16c Mulyojati Metro Barat Kota Metro dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 14.00. Tujuan dari diadakannya pengabdian ini adalah untuk menjadikan para kader Fatayat NU Metro sebagai perempuan-perempuan mandiri yang memiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat mendaftarkan produk halal untuk usahanya, sehingga para pelaku UMKM dari kader Fatayat NU dapat memasarkan hasil usahanya secara aman dan terjamin kehalalannya.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang para kader Fatayat NU Kota Metro baik yang telah memiliki UMKM ataupun belum untuk mengikuti acara pengabdian ini. Selanjutnya mereka diberikan pengetahuan

tentang pentingnya memiliki sertifikasi halal dari hasil usahanya sehingga akan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Tahapan selanjutnya yaitu memberikan contoh cara mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJH secara online.



Gambar 1. Cara mengajukan permohonan sertifikasi halal ke BPJH secara online

Namun, sebelum mengajukan sertifikasi halal sebaiknya pelaku usaha sudah melengkapi beberapa dokumen pendukung, antara lain:

3.1 Data pelaku usaha

- 3.1.1 Nomor Induk Berusaha (NIB) jika belum memiliki bisa dibuktikan dengan dokumen lain seperti NPWP atau SIUP.
- 3.1.2 Melampirkan beberapa dokumen Penyelia Halal atau auditor kehalalan internal Perusahaan, seperti Salinan KTP, daftar Riwayat hidup, Salinan sertifikat Penyelia Halal, Salinan keputusan penetapan Penyelia Halal.

3.2 Nama dan jenis produk

Nama dan jenis produk milik pelaku usaha harus sesuai saat akan disertifikasi halal.

3.3 Daftar produk dan bahan yang digunakan

Melampirkan dokumen mengenai bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan pada produk.

3.4 Proses pengolahan produk

Dokumen mengenai proses pengolahan produk mulai dari pembelian, penerimaan, dan penyimpanan bahan produk hingga pengolahan, pengemasan dan penyimpanan produk jadi yang akan didistribusikan.

3.5 Dokumen SJH (Sistem Jaminan Halal)

Dokumen system manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh Perusahaan pemegang sertifikasi halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal. Apabila semua dokumen sudah terpenuhi, maka pelaku usaha bisa mulai mengajukan sertifikasi halal secara online. Cara mengajukan sertifikasi halal ke BPJH secara online di laman <http://ptsp.halal.go.id> dan login menggunakan akun pengguna. Setelah login berhasil lalu pilih asal dari pelaku usaha kemudian masukan NIB dari usaha yang dimiliki. Setelah itu system akan memunculkan informasi data pelaku usaha dan tekan "lanjut" untuk melanjutkan pendaftaran, lalu unggah syarat dokumen yang diperlukan.

Pada tahapan selanjutnya BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen permohonan, apabila dokumen dinyatakan lengkap maka dokumen akan dikirim ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk dilakukan pemeriksaan dokumen dan perhitungan biaya pemeriksaan kehalalan produk. Apabila dalam pemeriksaan dokumen masih kurang maka LPH akan meminta tambahan data kepada pelaku usaha.



Pencantuman label halal merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini merupakan hak konsumen terhadap informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dapat terlindungi secara layak dan memadai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat (1) huruf h, mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. (Presiden Republik Indonesia, 1999) Kualitas olahan pangan harus memperhatikan keamanan, kesehatan dan juga harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak bertentangan dengan keyakinan, budaya masyarakat dan agama di masyarakat. (Malau & Svinarky, 2020) label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional. Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang mana diperintahkan oleh Allah agar mengkonsumsi produk halal dan thoyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada kemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab tentulah produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin. (Fuadi et al., 2022) Masyarakat berhak mengkonsumsi produk halal sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ketentuan perundang-perundang tersebut mempunyai peranan yang penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam menjalankan syaria Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Kepuasan konsumen berhubungan erat dengan kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ataupun usaha, dimana tingkat kualitas yang tinggi akan menghasilkan kepuasan konsumen yang lebih tinggi juga. (*Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators Ke-5*, 2017) Pada masa sekarang ini kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan suatu produk yang dikonsumsi semakin meningkat. Hal ini seharusnya juga menjadi perhatian bagi para pelaku usaha terutama UMKM akan pentingnya menjaga mutu produk yang dihasilkan. Sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela dan belum memiliki legitimasi hukum yang kuat sekarang telah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. (Murtius et al., 2021) Semakin banyak para konsumen yang lebih kritis dalam menyikapi mutu suatu produk, informasi penting yang kebanyakan dilihat konsumen adalah mengenai izin edar produk tersebut dan termasuk perolehan sertifikasi halal, maka sudah

seharusnya pada pelaku UMKM memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan keamanan pada olahan produknya dan sebagai jaminan kehalalan bagi konsumen.

Dari hasil pendampingan ada dua anggota Fatayat Kota Metro yang sudah ada beberapa yang mengurus proses sertifikasi halal, sehingga pemasaran jauh lebih luas sehingga pendapatan pun lebih besar. Memang dalam mengurus proses sertifikasi halal banyak hal yang harus dilakukan dan disiapkan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa mengurus sertifikasi halal sangat rumit sehingga mereka belum mendaftarkan olahan produk untuk disertifikasi halal. Setelah dilakukan pendampingan ini para anggota Fatayat Kota Metro mendapatkan pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku usaha dan keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak, hal ini lebih dikuatkan dengan pengalaman yang dibagikan oleh anggota Fatayat yang sudah melakukan sertifikasi halal pada produk olahan yang diproduksinya.

Bagi umat muslim halal merupakan hal yang sangat fundamental karena kegiatan makan dan minum bukan hanya saja bertujuan untuk menghilangkan lapar dan dahaga saja, namun juga menjadi ibadah kepada Allah SWT. Sehingga paradigma produk yang layak untuk dikonsumsi sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen adalah aman dan sehat. Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9%. Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun.(Pardiansyah et al., 2022)

Pemerintah Indonesia telah merespon positif pentingnya sertifikasi halal melalui beberapa regulasi. Sertifikasi dan pelabelan halal tidak hanya untuk menyelamatkan konsumen domestik yang akan menghadapi MEA, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produsen dan eksportir produk halal Indonesia di pasar internasional. Yakni dengan UU No.33 Th 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal. Terlebih mulai dari 17 Oktober 2019 pemerintah menurunkan peraturan turunan atau derivatif dari UU No.33 Th 2014 yakni dikeluarkan PP No. 31 Th 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No.33 Th 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang memberikan penguatan peraturan sebelumnya, dan memulai penerapan yang sebenarnya dari yang awalnya voluntary menjadi mandatory. Meskipun dalam PP No. 31 Th 2019 memberikan jangka waktu selama 5 tahun sejak pemberlakuannya.(Muhamad, 2020) Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terhitung sejak 17 Oktober 2019 mulai menyelenggarakan jaminan produk halal. Hal ini sesuai dengan UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 disebutkan bahwa yang dikatakan sebagai produk adalah barang/jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.(Presiden Republik Indonesia, 1999)

Dalam tulisan Alisa dkk menyatakan bahwa penting untuk memberikan pemahaman tentang pendaftaran suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya, sehingga perlu diadakan pendampingan penyerahan dokumen sertifikasi halal ke LPPOM MUI.(Nadya et al., 2023) selanjutnya sifa dalam tulisannya menyebutkan bahwa Prioritas masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah kurangnya penyebaran informasi dan sosialisasi terkait sertifikasi halal. Prioritas solusi yang dapat ditawarkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal adalah dengan mengadakan pelatihan terkait sertifikasi halal, mulai dari pengajuan sampai dengan penerbitan sertifikasi halal. Serta prioritas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan jumlah sertifikasi halal adalah dengan meningkatkan informasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada pelaku usaha.(Aprilia & Priantina, 2022) Para anggota Fatayat NU Kota Metro yang telah memiliki usaha hanya fokus pada produksi dan pemasaran. Mereka beranggapan bahwa saat pemasaran produk tersebut lancar maka produksi akan terus berlanjut dan berkembang. Akan tetapi, produk olahan yang telah dihasilkan tidak tersertifikasi kehalalannya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan rasa aman dari para konsumen. Konsumen tentu akan merasa nyaman dan aman ketika mengetahui kandungan komposisi yang ada dalam produk olahan tersebut halal untuk dikonsumsi.

Pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan kepada anggota Fatayat NU Kota Metro terkait pentingnya kepemilikan sertifikasi halal pada produk olahan serta pemahaman dalam proses pendaftaran kepemilikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki pelaku usaha olahan pangan, hal ini agar para konsumen merasa aman, nyaman dan tidak ragu lagi ketika akan mengkonsumsi produk olahan yang dihasilkan.

4. Kesimpulan

Fatayat NU Kota Metro merupakan kader perempuan muda NU yang dalam usia produktif. Anggotanya banyak yang melakukan beberapa kegiatan guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya baik dengan bekerja ataupun dengan mendirikan usaha mandiri. Usaha para kader berupa UMKM telah memiliki banyak hasil usaha yang telah dipasarkan saat ini, akan tetapi pemasaran produk tersebut hanya terbatas saja. Hal ini terkait dengan kehalalan dari produk olahan yang dibuat. Anggota Fatayat NU yang menjadi peserta pendampingan sudah ada yang mempunyai sertifikasi halal dari produk hasil usahanya. Akan tetapi, masih banyak dari para kader Fatayat yang mempunyai usaha di bidang kuliner tetapi belum mempunyai sertifikat halal untuk hasil olahan kuliner tersebut. Hal ini karena minimnya pengetahuan mereka akan pentingnya sertifikat halal pada produk olahan kulinernya. Selain itu, dengan adanya sertifikat halal dari produknya maka akan memberikan keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen. Dari hasil pendampingan ini dapat disimpulkan bahwa kader Fatayat NU Kota Metro sudah ada beberapa kader yang memahami pentingnya memiliki sertifikat halal pada produk olahan kulinernya, akan tetapi masih banyak yang belum memahami tentang pentingnya mempunyai sertifikat halal pada produk yang dihasilkan dari usahanya.

Referensi

- Aprilia, S., & Priantina, A. (2022). Analisa Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Sektor Kuliner Di Bangka Selatan. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 2(1), 50–71. <https://doi.org/10.30653/ijma.202221.46>
- Dwilestari, I., Mardiantari, A., Setiawan, A., & Vela, A. (2022). The Training of Trademark Registration for Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) to Protect Hak Kekayaan Intelektual (HKI). *Bulletin of Community Engagement*, 2(2).
- Fuadi, Soemitra, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 118–125. <https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.541>
- Gunawan, S., Juwari, J., Apamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Malau, P., & Svinarky, I. (2020). Halal Dalam Upaya Perlindungan Konsumen. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 3(3), 547–559.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Murtius, W. S., Fithri, P., & Refdi, C. W. (2021). Pendampingan Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 28(2), 137–144. <https://doi.org/10.25077/jwa.28.2.137-144.2021>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nurcholifah, I. (2008). *Perbincangan di Ruang Publik*. IAIN Pontianak Press.
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Presiden Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*, 2003(1), 1–5. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
- Roundtable for Indonesian Entrepreneurship Educators Ke-5*. (2017).
- Salamah, N., Nurkhasanah, & Warsi. (2018). Pelatihan peningkatan kesadaran halal di wilayah cabang muhammadiyah umbulharjo, yogyakarta. *Sniemas Uad*, 224–229. <http://semnasppm.uad.ac.id/wp->

content/uploads/36-Nina-Salamah-semnasppm2018-Hal-224-229.pdf

- Supriyadi, S., Christian, A., Suryani, I., & Rusdi, I. (2022). Pelatihan Canva Dalam Pembuatan Konten Promosi Media Sosial TikTok Pada Fatayat NU. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(6), 566–572. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.290>
- Yola, N. (2022). Organisasi Perempuan Tradisional di Tengah Masyarakat Modernis (Fatayat NU di Sumatera Barat 1971-1999). *Hadharah : Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 16(1), 1–10.

How Cites

Mardiantari, A., Dwilestari, I., & Ibrahim, M. M. (2023). Penyuluhan Proses Sertifikasi Halal Pada Pelaku UMKM Kota Metro. *PASAI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 09–15. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.125>

Publisher's Note

Yayasan Pendidikan Mitra Mandiri Aceh (YPPMA) remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Submit your manuscript to YPMMA Journal and benefit from: <https://journal.ypmma.org/index.php/pasai>.